



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 15/Pdt.G/2022/PN.Mjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PINILIH NUGRAHANI** : NIK : 3516036411710001, Tempat Lahir di Mojokerto, 24 September 1971 / Umur 50 tahun, agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Dusun Sajen Rt/01 Rw/01 Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARIS HARIANTO, SH., dan ANIES KHOIRU DINIYATI, SH., yang merupakan Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE di Jalan Benteng Pancasila No 246A, Kota Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2022;

### LAWAN

**GERRIT DINANT PEZIJ** : Tempat Lahir di Almelo, 3 Desember 1955 / Umur 66 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan - , Alamat Dahulu di Dusun Sajen Rt/01 Rw/01 Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Maret 2022 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2022/PN.Mjk mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 08 Agustus 2000, bertempat di Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah Gerejawi No. 040/P/GKI/VIII/2000 Tertanggal 08 Agustus 2000 kemudian dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 40/2000/Kab.Mr tertanggal lima belas Agustus Tahun dua ribu, dan dicatat Kembali oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan **KUTIPAN KE II (DUA)** Kutipan Akta Perkawinan NO. AKA. 706. 0001033 tertanggal Tujuh November dua ribu delapan belas, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah pribadi Penggugat di Dusun Sajen Rt.01/Rw.01 Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun usia pernikahan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan (anak) yaitu:
- 3.1. BRYAN DINANT PEZIJ, NIK 3516031705010002, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO 06/WNA.E/2001 Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tanggal dua puluh dua Mei dua ribu satu;
- 3.2. RACHEL HENRIET PEZIJ, NIK 315603670803002, Perempuan, lahir di Mojokerto pada tanggal 27 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No 81/WNA/2003/Kab.Mr Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal delapan September Tahun Dua ribu tiga;
- 3.3. MARK GERRIT PEZIJ, NIK 3516031206050001, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No 12/2005 Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tertanggal enam belas Juni dua ribu lima;
- 3.4. NICK GERT PEZIJ, NIK 3516031206050002, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No 11/2005 Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tertanggal enam belas Juni dua ribu lima;
- Dimana pada saat ini keempat anak tersebut tinggal dan dibawah asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut diantaranya terjadi karena:

- 4.1. Intensitas komunikasi yang sangat jarang dikarenakan sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
- 4.2. Adanya perbedaan prinsip hidup yang mendasar (perbedaan adat), membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- 4.3. Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain (staf kantor dimana Tergugat bekerja);
5. Bahwa puncak akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu pada 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri;
6. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Hal. 3 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PINILIH NUGRAHANI**) terhadap Tergugat (**GERRIT DINANT PEZIJ**) sebagaimana yang dimaksud dalam **KUTIPAN KE II (DUA)** Kutipan Akta Perkawinan NO. AKA. 706. 0001033 tertanggal Tujuh November dua ribu delapan belas yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Mojokerto, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan yang ditempelkan pada papan pengumuman karena alamat Tergugat sekarang tidak diketahui, untuk datang kepersidangan pada tanggal 5 April 2022 dan tanggal 10 Mei 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Hal. 4 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3516036411710001 atas nama **PINILIH NUGRAHANI**, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516031807170002 atas nama Kepala Keluarga **PINILIH NUGRAHANI**, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **PEZIJ GERRIT DINANT** dengan **PINILIH NUGRAHANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Nomor : 40/2000/Kab.Mr, tanggal 15 Agustus 2000, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Kutipan ke II (dua)) antara **PEZIJ GERRIT DINANT** dengan **PINILIH NUGRAHANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Nomor : 40/2000/Kab.Mr, tanggal 7 November 2018, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 06/WNA.E/2001 atas nama Bryan Dinant Pezij, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 01/WNA/2003/Kab.Mr atas nama Rachel Henriet Pezij, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 12/2005 atas nama Mark Gerrit Pezij, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 11/2005 atas nama Nick Gert Pezij, diberi meterai, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Akta Nikah Gerejawi No. 040/P/GKI/VIII/2000, telah diberi meterai dan sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan No.Reg:100/070/415.69.05/2022, telah diberi meterai dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRIAS DEDY PRASETYAWAN**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Penggugat saling mengenal karena penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal 8 Agustus 2000 secara agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat di karuniai anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu saksi bahwa adapun permasalahan sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan karena sering cekcok serta tidak adanya kecocokan lagi dan sekitar 10 tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan melempar barang-barang yang ada disekelilingnya Tergugat ketika Tergugat pulang ke Mojokerto;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui percecokan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini;

## 2. Saksi YULISTIONO:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat karena Penggugat adalah besan saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan melangsungkan pernikahan secara agama kristen di Gereja pada tanggal 8 Agustus 2000 dan setelah melangsungkan perkawinan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu saksi bahwa adapun permasalahan sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan karena adanya perbedaan prinsip dan sering cekcok dan sekitar 10 tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2006;

Hal. 6 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan melempar barang-barang yang ada disekelilingnya Tergugat ketika Tergugat pulang ke Mojokerto;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui percekcoakan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 08 Agustus 2000, bertempat di Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah Gerejawi No. 040/P/GKI/VIII/2000 Tertanggal 08 Agustus 2000 kemudian dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 40/2000/Kab.Mr tertanggal lima belas Agustus Tahun dua ribu, dan dicatat Kembali oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan **KUTIPAN KE II (DUA)** Kutipan Akta Perkawinan NO. AKA. 706. 0001033 tertanggal Tujuh November dua ribu delapan belas, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah pribadi Penggugat di Dusun Sajen Rt.01/Rw.01 Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun usia pernikahan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan (anak) yaitu:

Hal. 7 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- o BRAYANANTO PEZIJ, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 Mei 2001;
  - o RACHEL HENRIET PEZIJ, lahir di Mojokerto pada tanggal 27 Agustus 2003;
  - o MARK GERRIT PEZIJ, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 2005;
  - o NICK GERT PEZIJ, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 2005;

Dimana pada saat ini keempat anak tersebut tinggal dan dibawah asuhan Penggugat;

- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut diantaranya terjadi karena Adanya perbedaan prinsip hidup yang mendasar (perbedaan adat), membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain (staf kantor dimana Tergugat bekerja);
- Bahwa puncak akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu pada 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan pada tanggal 5 April 2022 dan tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil secara umum, papan pengumuman Pemerintah Daerah Mojokerto serta melalui media cetak dan panggilan yang dimaksud merupakan panggilan yang telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan menjawab gugatan penggugat maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat / verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR timbulnya kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 semua bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang bertanda P-9 yang tidak disesuaikan dengan asli dipersidangan serta penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ANDRIAS DEDY PRASETYAWAN** dan **YULISTIONO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, serta pada ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut dan perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/2000/Kab.Mr tertanggal 15 Agustus 2000 antara PEZIJ GERRIT DINANT (Tergugat) dengan PINILIH NUGRAHANI (Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Novarita, S.Th, yang mana bukti tersebut diatas telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pinilih Nugrahani (Penggugat) dan Pezij Gerrit Dinant (Tergugat) adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen di sebuah Gereja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu Kristen yang mana perkawinan yang sah tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah tersebut yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena suatu perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 penggugat?;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami **isteri** dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi **Andrias**

Hal. 10 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2022/PN Mjk.**  
**Dedy Prasetyawan dan Yulistiono**, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran dan saksi melihat jika terjadi pertengkaran, Tergugat melempar barang-barang yang ada di sekeliling Tergugat, pertengkaran tersebut karena adanya perbedaan prinsip antara penggugat dan Tergugat dan selain itu saksi yang telah diajukan oleh penggugat dipersidangan mengatakan bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang bertanda P-10 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sajen yang menyatakan bahwa Gerrit Dinant Pezij (Tergugat) telah meninggalkan isterinya/Penggugat sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat melalui kuasanya, akibat puncak pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2012 dan tidak kembali serta sampai saat ini penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat (vide bukti yang bertanda P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tersebut telah memiliki sebanyak 4 (empat) orang anak yang bernama Bryan Dinant Pezij lahir di Surabaya pada tanggal 17 Mei 2001, Rachel Henriet Pezij lahir di Mojokerto tanggal 27 Agustus 2003, Mark Gerrit Pezij lahir di Surabaya tanggal 12 Juni 2005 dan Nick Gert Pezij lahir di Surabaya tanggal 12 Juni 2005, namun selama Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2012 Tergugat sebagai ayah/orangtua tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum**

**angka 2 dan 3** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepihak instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Pinilih Nugrahani) dan Tergugat (Gerrit Dinant Pezij) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Ke II (dua) Kutipan Akta Perkawinan NO AKA.706.0001033 tertanggal Tujuh November dua ribu delapan belas yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mojokerto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.140.000,- 00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan LUQMANULHAKIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua HJ. ROSDIATI SAMANG, SH dengan didampingi oleh Hakim Anggota HJ. ARDIANI, SH dan LUQMANULHAKIM, SH, dibantu oleh IDA YUSTIANINGSIH, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HJ. ARDIANI, SH.

HJ. ROSDIATI SAMANG, SH.

LUQMANULHAKIM, SH.

Panitera Pengganti,

IDA YUSTIANINGSIH, SE.,SH.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.1.020.000,00
Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
Meteri	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman , Putusan. No.15/Pdt.G/2022/PN Mjk.